

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bunga bank dapat diartikan sebagai balas jasa yang diberikan oleh bank yang berdasarkan prinsip konvensional kepada nasabah yang membeli atau menjual produknya. Bunga juga dapat diartikan sebagai harga yang harus dibayar kepada nasabah (yang memiliki simpanan) dengan yang harus dibayar oleh nasabah kepada bank (nasabah yang memperoleh pinjaman.)¹

Pendapat lain menyatakan interest yaitu sejumlah uang yang dibayar atau dikalkulasikan untuk penggunaan modal. Jumlah tersebut misalnya dinyatakan dengan satu tingkat atau persentase modal yang bersangkutan-paut dengan itu yang dinamakan suku bunga modal.

Dalam sistem ekonomi konvensional, bunga merupakan harga uang (*price of capital*). Dimana dalam literatur-literatur ekonomi moneter banyak disebutkan bahwa tinggi rendahnya permintaan dan penawaran akan uang tergantung pada tingkat tingkat bunga. Dalam mekanisme ini bunga akan memiliki perilaku seperti harga sebagaimana pada pasar barang.

Pada masa sekarang, masyarakat dihadapkan pada masalah bank, yang dalam prakteknya memberlakukan sistem bunga pada siapa saja yang terlibat transaksi di dalamnya. Melakukan transaksi dengan bank sama melakukan perbuatan riba.

¹ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2012), h. 114.

Akan tetapi, di masa sekarang ini bunga bank menjadi suatu permasalahan yang tidak dapat dihindari oleh banyak orang yang melakukan tindakan ekonomi, khususnya yang bergerak dalam bidang perbankan.

Persoalan halal tidaknya bunga bank sebagai instrumen keuangan sudah merupakan hal yang kontroversial dalam dunia Islam sejak lama. Kontroversi tersebut berkaitan dengan penafsiran ayat-ayat Al-Quran yang melarang praktek riba. Berdasarkan penafsirannya, ada sebagian kaum muslimin yang menyimpulkan bahwa kontrak pinjaman adalah perbuatan yang tidak bermoral, tidak saha dan haram.

Keberadaan Perbankan Islam dirancang untuk terbinanya hubungan kebersamaan dalam menanggung resiko usaha dan berbagai hasil usaha antara pemilik modal yang menyimpan uangnya dibank selaku pengelola dana dari masyarakat yang membutuhkan dana yang bisa berstatus peminjam dana atau pengelola usaha.² Oleh karena itu dari dulu sampai sekarang masih belum ada kata final dalam penyelesaian status hukum riba dan bunga bank yang disepakati oleh seluruh pihak.

Riba yang secara etimologi berarti “tambahan” (*ziyadah*), ternyata bukan hanya gejala islam, melainkan gejala universal. Agama Yahudi, Kristen dan paham filsafat Yunani³ kesemuanya berpandangan bahwa riba adalah pekerjaan berdosa yang harus ditinggalkan. Akan tetapi pemahaman terhadap riba tidak bisa

² Muslimin H. Kara, *Bank Syari'ah Di Indonesia, Analisis Kebijakan Pemerintah Indonesia Terhadap Perbankan Syari'ah*, (Yogyakarta: UII Press 2005), h.71-73.

³Mengenai konsep Riba dalam perspektif Non-Muslim (Kalangan Yahudi, Romawi dan Yunani juga Kristen) penjelasa yang sangat komprehensif dalam Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah; Wacana Ulama dan Cendikiawan*, cet.1 (Jakarta:BI dan Tazkia Insitut,1999), h.65-73. Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam Jilid III*, ahli bahasa Soeroyo (Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 1995), h .15-16. Abdul Azim Islahi, *Konsepsi Ekonomi Ibnu Taimiyah*, ahli bahasa H.Anshari Thayib (Surabaya: PT.Bina Ilmu,1997), h. 151-156.

berhenti pada arti etimologi. Karena tambahan (*ziyadah*) dalam pengertian secara umum tidaklah dengan sendirinya berarti riba.⁴ Seperti halnya penambahan yang berasal dari perdagangan dan industri tidaklah dilarang.⁵ Tetapi yang dimaksud adalah tambahan yang berasal dari usaha haram yang merugikan salah satu pihak dalam suatu transaksi.⁶

Bank banyak menimbulkan kontroversi tentang status hukumnya bila dikaitkan dengan bunga dan riba khususnya umat islam sering menghadapi dilema tersebut, apakah bunga bank itu haram, halal, atau subhat. Dalam al-Quran dan al-Hadits sendiri hanya menyebutkan kata-kata riba, bukan berarti riba itu sama dengan bunga. Sebagaimana yang terdapat dalam al-Qur'an dijelaskan dalam surat Ali-Imran:130 sebagai berikut :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta riba secara berlipat ganda akan takutlah kepada Allah mudah - mudahan kamu menang. (QS. Ali 'Imran: 130).

Sebagaimana yang dijelaskan dalam hadits sebagai berikut:

⁴Abu Sura'I Abdul Hadi, *Bunga Bank dalam Islam*, ahli bahasa M.Thalib (Surabaya: al-Ikhlash,1993),h .21.

⁵M.Abdul Manan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, ahli bahasa M. Nastangin (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakap,1995), h.118

⁶Syafruddin Prawiranegara, "*Reinterpretasi Sebagai Dasar Reaktualisasi Ajaran-ajaran Islam*",dalam Iqbal Abdurrauf Saimima (ed), *Polemik Reaktualisasi Ajaran Islam*, ct. 1 (Jakarta:Pustaka Panjimas, 1988), h.40.

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا سِمَاكٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنِ أْكَلَ رِبَاً وَهُوَ كَاتِبُهُ

اِكْلَالِ رِبَاً وَمُؤَكَّلِهِ وَسَا هِدْهُوَ كَاتِبُهُ

Artinya : “telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Yunus, telah menceritakan kepada kami Zuhair, telah menceritakan kepada kami Simak, telah menceritakan kepadaku Abdurrahman bin Abdullah bin Mas’ud, dari ayahnya, ia berkata: Rasulullah SAW melaknat orang yang makan riba, orang yang memberi makan riba, saksinya dan penulisnya.”(HR. Abu Dawud).

Dalam sunan Abu Daud yang ditahqiq (teliti) oleh Syu’aib Arnaut, dkk. Bahwa hadits tersebut juga diriwayatkan oleh Ahmad, ibn Majah, al-Tirmidzi, dan ibn Hiban. Pentahqiq kitab tersebut mengatakan sanadnya hasan.⁷

Meskipun demikian, al-Quran dan al-Hadits memberikan kaidah - kaidah umum dan menjelaskan prinsip-prinsip muamalat yang darinya setiap kasus dirujukan. Prinsip-prinsip ini diantaranya: saling rela, tolong menolong, pelarangan, adanya unsur ghoror, maisir, riba, eksploitasi dan lain sebagainya. Oleh karena itu, masalah bunga bank itu sendiri dalam islam termasuk ijthadiyah, artinya dalam memecahkan masalah tersebut memerlukan peranan akal pikiran para ulama ahli piqih melalui metode ijthad.⁸

Sistem ekonomi tidak dapat dipisahkan dengan intermediasi keuangan khususnya bank. Sistem bunga merupakan ciri utama dari bank tersebut, bagi umat islam khususnya masyarakat Indonesia, sekarang ini sudah menjadi terbiasa hidup dengan sistem bunga dan kadar ketergantungan mereka terhadap jasa-jasa bank, dan tidak ada bedanya dengan umat-umat lainnya tanpa ada perasaan risih bahwa itu suatu yang terpaksa atau darurat.⁹Permasalahan riba dan bunga bank tidak terlepas dari pandangan para tokoh ekonom Indonesia seperti

⁷ Abu Daud, Sunan Abu Daud, (Riyadh: Dar al-Risalah, 2009, jil.5), h.222

⁸ Wakum, BMUI dan takaful indonesia, (Jakarta:Raja Grafindo Persada, 1996), h.166

⁹ Munawir sjadjali, *ijthad kemanusiaan*, (Jakarta: Paramidana 1997), cet. Ke 1, h.12.

Syafruddin Prawiranegara. Syafruddin Prawiranegara, mengatakan bahwa bunga bank tidak termasuk riba, karena pada dasarnya bunga bank adalah jasa yang dikeluarkan atau dipungut dari dan untuk pembiayaan administrasi bank itu.

Dalam perekonomian modern, pada dasarnya bank merupakan sentrum atau tempat mengumpulkan kapital (dana). Bank usahanya menarik uang atau kapital orang tersebut dan meminjamkannya kembali kepada orang atau perusahaan yang perlu akan kapital usaha.¹⁰ Bank juga bisa dikatakan sebagai perusahaan kredit. Kredit artinya kepercayaan, sebab itu jika hendak mendapatkan kredit harus menunjukkan bahwa diri seseorang itu dapat dipercaya.

Bank dalam melakukan transaksi kredit menetapkan sistem bunga dalam pembayarannya. Bunga merupakan bagian keuntungan yang diperoleh dari si peminjam dengan adanya bantuan dari pihak itu sendiri. Bunga juga dapat dikatakan kerugian dan keuntungan bank, ia rugi karena membayarnya kepada mereka yang menyimpan dana (deposito) dan ia beruntung karena bunga yang didapatinya dari yang meminjam kepadanya. Itu lah sebabnya mengapa bank perlu memperhatikan kebaikan penyimpanan dana (deposito) dengan membayar imbalan kepadanya.¹¹ Bank tidak bisa hidup tanpa bunga, karena dengan bunga itu dibayarkan untuk keperluan gaji para pegawai, pemeliharaan gedung, dan tidak lupa juga dibagikan kepada penyimpan dana.

Berkaitan dengan bunga bank ini, para ulama dan sarjana muslim sudah banyak untuk membahas hukumnya. Sebagian ulama ada yang mengharamkan

¹⁰ Moh.Hatta, beberapa pasal *Ekonomi Jalan Keekonomian dan Bank*, (Jakarta: Dinas Penerbitan Balai Pustaka, 1956), h.217.

¹¹*Ibd*, h.134-135.

bunga bank seperti: (1) Muhammad'Abduh maupun Murtada Mutahhari, beliau sesungguhnya mengharamkan bunga. Namun Muhammad'Abduh dalam mensyaratkan pengharaman riba hanya berpegang pada unsur pelipat gandaan (*ad'afan muda'afah*) yang menurutnya ada unsur penindasan (*zulm*) dan eksploitasi didalamnya, sedangkan Murtada Muthhari yang berpendapat bahwa setiap riba adalah haram hukumnya, apapun macam dan bentuknya termasuk juga bunga bank, bunga bank itu sama dengan riba, dan tabungan ataupun deposito itu mencerminkan praktek kerjasama dalam dosa, karena nasabah tahu benar bahwa uangnya akan dipinjamkan secara berbunga oleh bank kepada orang lain. (2) Menurut Prof Dr. Syafe'i M. A riba diharamkan, karena 2 hal, yakni pertama, adanya kezaliman, kedua, adanya eksploitasi dalam kebutuhan pokok atau adanya gharar, ketidakpastian dan spekulasi yang tinggi, oleh karena itu diharamkan selama tidak bertentangan dengan 2 hal di atas.

Tetapi tidak sedikit para sarjana ulama yang membelah bunga bank dengan berbagai argumentasinya. Salah satu yang membolehkan bunga bank itu adalah Syafruddin Prawiranegara. Dia adalah seorang tokoh yang mendalami ekonomi dan sekaligus pernah menjabat sebagai Ketua (setingkat presiden) Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI) di Bukit Tinggi Padang. Dia membolehkan bunga bank, karena bunga bank itu tidak termasuk kedalam riba.

Dengan latar belakang tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk membahas dan mendalami lebih lanjut pemikiran Syafruddin Prawiranegara, tentang bunga bank dengan argumentasi - argumentasinya, yang berjudul pendapat Syafruddin Prawiranegara tentang bunga bank.

Dalam konteks intelektual Islam, Syafruddin Prawiranegara bukanlah orang yang pertama yang mengungkapkan status halal atas bunga bank, karena ada tokoh seperti Muhammad Abduh terlebih dahulu mengemukakan pandangannya mengenai hal ini. Muhammad Abduh berpendapat, bahwa bunga tidak sama dengan riba, dalam riba terdapat unsur pemerasan sedangkan bunga bank tidak menimbulkan adanya pemerasan.¹²

Pandangan Syafruddin didasarkan pada asumsinya bahwa sifat keuntungan yang diperoleh dari pinjaman uang maupun barang adalah sama. Ia menolak anggapan sebagian besar pandangan ulama yang menganggap riba adalah setiap tambahan, atau rente atau apapun namanya yang timbul dari penjualan barang, betapun tingginya, dan meskipun keuntungannya itu diperoleh atas penjualan dengan kredit, dan dipandang sebagai halal karena dasarnya jual beli.

B. Rumusan Masalah

Sebagaimana diketahui bahwa riba itu telah disepakati oleh para ulama hukumnya haram, karena mengandung tambahan diluar kesepakatan, sementara tokoh yang lain seperti Syafruddin Prawiranegara justru membolehkan dengan alasan tambahan itu sebagai biaya persewaan sebagaimana menyewa barang – barang yang bermanfaat digunakan, karena menurut Syafruddin Prawiranegara uang itu disamakan dengan barang yang bisa dipersewakan, tetapi di lain sisi Syafruddin Prawiranegara juga menyatakan bahwa bunga itu bisa dihukumi haram apabila tidak ada nilai manfaatnya dan tambahannya berlipat ganda.

¹² Khairudin Nasution, *Riba dan Poligami*, sebuah studi kritis atas pemikiran Muh Abduh, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar), h.59-60.

Dengan latar belakang tersebut maka dirumuskan ke dalam pertanyaan penelitian skripsi berikut :

1. Bagaimana pendapat Syafruddin Prawiranegara tentang bunga bank?
2. Bagaimana dasar-dasar hukum, dan metode *Istinbath* Syafruddin Prawiranegara tentang bunga bank?
3. Bagaimana implikasi pendapat Syafruddin Prawiranegara tentang bunga bank terhadap sistem hukum ekonomi syariah?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk memahami pandangan Syafruddin Prawiranegara terhadap bunga bank
2. Untuk memahami dasar-dasar hukum dan metode *Istinbath* Syafruddin Prawiranegara tentang bunga bank
3. Untuk memahami implikasi pendapat Syafruddin Prawiranegara tentang bunga bank terhadap sistem hukum ekonomi syariah

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan hasil Penelitian dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu kegunaan Teoritis dan kegunaan Praktis. Manfaat Teoritis yaitu hasil penelitian berguna untuk mengembangkan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan objek penelitian. Kegunaan Praktis bermanfaat bagi berbagai pihak yang memerlukannya untuk memperbaiki kinerja.

E. Kerangka Pemikiran

Bank merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang keuangan artinya aktivitas perbankan selalu berkaitan dalam bidang keuangan , sehingga berbicara mengenai bank tidak terlepas dari masalah keuangan.

Pengertian Bank secara umum adalah sebuah lembaga intermediasi keuangan yang umumnya didirikan dengan kewenangan untuk menerima simpanan uang, meminjamkan uang, dan menerbitkan promes atau yang dikenal sebagai banknote. Kata bank berasal dari bahasa Italia banca berarti tempat penukaran uang . Sedangkan menurut undang-undang Bank bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Beberapa Pengertian Bank Menurut Para Ahli:

1. Pengertian Bank menurut Kasmir dalam bukunya Manajemen Perbankan secara sederhana bank dapat diartikan sebagai “lembaga keuangan yang kegiatan utamanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut ke masyarakat serta memberikan jasa bank lainnya.
2. Pengertian Bank menurut Prof G.M.Verry Stuart dalam bukunya Bank politic, bank merupakan salah satu badan usaha lembaga keuangan yang bertujuan memberikan kredit, baik dengan alat pembayaran sendiri, dengan uang yang diperolehnya dari orang lain, dengan jalan mengedarkan alat - alat pembayaran baru berupa uang giral.

3. Pengertian Bank menurut H.Malayu S.p Hasibuan “Bank adalah lembaga keuangan berarti Bank adalah badan usaha yang kekayaan terutama dalam bentuk asset keuangan (Financial Assets) serta bermotifasi profit dan juga sosial, jadi bukan mencari keuntungan saja.”

Beberapa Pengertian Bank Menurut UU Republik Indonesia:

Bank menurut Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 adalah badan usaha yang menghimpun dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Definisi bank menurut UU No. 14 tahun 1967 Pasal 1 Tentang Pokok-Pokok Perbankan adalah “lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa - jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang”, dan pengertian bank menurut UU No. 7 tahun 1992 tentang perbankan, yaitu “bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, dan menyalurkan kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”.

Definisi bank menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan : Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk - bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Bunga Bank dapat diartikan sebagai balas jasa yang diberikan oleh bank yang berdasarkan prinsip Konvensional kepada nasabah yang membeli atau menjual produknya. Bunga juga dapat diartikan sebagai harga yang harus dibayar

kepada nasabah (yang memiliki simpanan) dengan yang harus dibayar oleh nasabah kepada bank (nasabah yang memperoleh pinjaman).¹³

Dalam kegiatan perbankan sehari - hari ada dua macam bunga yang diberikan kepada nasabahnya, yaitu:

- a) Bunga Simpanan yaitu bunga yang diberikan sebagai ransangan atau balas jasa bagi nasabah yang menyimpan uangnya di Bank. Bunga simpanan merupakan harga yang harus dibayar bank kepada nasabahnya. Contoh: jasa.
- b) Bunga Pinjaman yaitu bunga yang diberikan kepada para pemimpin atau harga yang harus dibayar oleh nasabah pinjaman kepada bank. Contoh: bunga kredit.

Kedua macam bunga ini merupakan komponen utama faktor biaya dan pendapatan bagi bank. Bunga simpanan merupakan biaya dana yang harus dikeluarkan kepada nasabah sedangkan bunga pinjaman merupakan pendapatan yang diterima nasabah. Baik bunga simpanan maupun bunga pinjaman masing-masing saling mempengaruhi satu sama lainnya. Sebagai contoh seandainya bunga pinjaman tinggi, maka secara otomatis bunga pinjaman juga berpengaruh naik dan demikian sebaliknya.

F. Langkah - Langkah Penelitian

¹³Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2012), h.114.

Untuk mendapatkan kajian yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, maka dalam menelaah dan mengumpulkan data serta menjelaskan obyek pembahasan dalam skripsi ini, penyusun menggunakan metode sebagai berikut:

1. Metode Penelitian

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini akan disesuaikan dengan objek permasalahan yang dikaji. Obyek pemikiran yang dikaji adalah pemikiran Syafruddin Prawiranegara, maka objek penelitian tersebut dianalisis menggunakan metode deskriptif.¹⁴ Metode deskriptif dalam penelitian ini, yaitu membaca, mencermati, dan memahami terhadap teks - teks hasil pemikiran Syafruddin Prawiranegara, selanjutnya peneliti mencoba memberikan interpretasi terhadap pemikirannya dengan cara melihat keselarasannya dan menetapkan inti pemikiran yang mendasar, kemudian konsep itu diterjemahkan ke dalam terminologi dan pemahaman yang sesuai dengan cara berpikir yang aktual. Adapun analisis data menggunakan kualitatif dengan metode deskriptif analisis yaitu peneliti memberikan gambaran secara umum data - data yang ditemukan dan berkaitan dengan pemikiran Syafruddin Prawiranegara kemudian dianalisis dengan menguraikan data dan memberikan gambaran secara deskriptif mengenai hasil telaah pustaka.

2. Jenis Penelitian

¹⁴ Metode deskriptif merupakan metode penelitian yang berusaha menggambarkan dan menginterpretasi obyek sesuai dengan apa adanya, pada penelitian ini akan menggambarkan secara sistematis fakta dan karakteristik obyek atau subyek yang diteliti secara tepat. Prof. Sukardi, Ph.D, Metodologi Penelitian Pendidikan, Bumi Aksara, Jakarta, 2003, h. 157. Pada metode ini tidak dimaksudkan untuk menguji hipotesis tertentu, tetapi hanya menggambarkan apa adanya tentang suatu variabel, gejala atau suatu keadaan. Prof. Dr. Suharsimi Arikunto, Manajemen Penelitian (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2003), h. 310.

Sesuai dengan objek permasalahan yang dikaji, yaitu pemikiran Syafruddin Prawiranegara, maka penelitian yang dilakukan bersifat kualitatif, berupa penelitian kepustakaan, library research, yaitu dengan cara mengadakan studi atau penelaahan secara teliti buku - buku atau literatur yang berkaitan dengan pokok, permasalahan yang dibahas. Penulis berupaya mengumpulkan data baik berupa buku maupun artikel, majalah, dan jurnal.

3. Sumber Data Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian pustaka, maka sumber utama yang digunakan adalah buku-buku yang berhubungan dengan judul penelitian sumber data tersebut terbagi menjadi dua bentuk, yaitu : sumber primer dan sumber sekunder.

a. Data Primer

Yang dimaksud dengan data primer adalah suatu data yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya.¹⁵ Diantaranya : (1) *Ekonomi dan Keuangan Makna Ekonomi Islam jilid 1*, (2) *Ekonomi dan Keuangan Makna Ekonomi Islam jilid II*, (3) *Polemik Reaktulisasi Ajaran Islam*

b. Data sekunder

Yang dimaksud dengan data sekunder adalah data yang tidak berkaitan secara langsung dengan sumber aslinya.¹⁶ Adapun data - data sekunder yang dapat diambil adalah dari karya ilmiah, jurnal, buku literatur. Seperti buku karya Syafruddin Prawiranegara yang berjudul *Polemik Reaktulisasi Sebagai Dasar Ajaran - Ajaran Islam*.

¹⁵ Khalid Narbuko, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1991), h. 43.

¹⁶ *Ibid.*

4. Teknik Pengumpulan Data

Studi Kepustakaan merupakan teknik pengumpulan data sekunder dari berbagai buku, dokumen dan tulisan yang relevan untuk menyusun konsep penelitian serta mengungkap obyek penelitian. Studi kepustakaan dilakukan dengan banyak melakukan telaah dan pengutipan berbagai teori yang relevan untuk menyusun konsep penelitian. Studi kepustakaan juga dilakukan untuk menggali berbagai informasi dan data faktual yang terkait atau merepresentasikan masalah-masalah yang dijadikan obyek penelitian.

Data merupakan kumpulan dari keterangan atau informasi yang benar dan nyata yang diperoleh baik dari sumber primer, maupun sekunder.¹⁷ Teknik Pengumpulan Data pada penulisan ini dengan cara menelaah dan menganalisis literatur-literatur, oleh karena itu penelitian ini berupa penelitian kepustakaan yaitu dengan cara :

- a. Mengumpulkan data - data yang berkaitan dengan objek penelitian
- b. Menelaah data - data yang berkaitan dengan objek penelitian
- c. Mengklasifikasi data - data yang berkaitan dengan objek penelitian
- d. Melakukan analisis data, dan teknik analisis data

5. Teknik analisis data

¹⁷Tim Prima Pena, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (tk: Gitamedia Press, tt), h.211.

Data penelitian yang sudah dikumpulkan akan ditelaah dan dianalisis dengan teknik:

- a. Deskriptif, yakni menggambarkan atau menguraikan pemikiran Syafruddin Prawiranegara tentang bunga bank, yang meliputi biografinya, selanjutnya peneliti mencoba memberikan intervensi terhadap pemikirannya dengan cara melihat keselarasannya dan menetapkan inti pemikiran yang mendasar, kemudian konsep itu diterjemahkan ke dalam terminologi dan pemahaman yang sesuai dengan cara berpikir yang aktual.
- b. Komparatif, yakni membandingkan antara pendapat yang lainnya, mengenai bunga bank.

